
**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRODUK MUTIARA IMITASI (STUDI KASUS
PADA UD. OCIN PEARL)*****JUDICIAL REVIEW OF CONSUMER PROTECTION AGAINST
IMITATION PEARL PRODUCTS (CASE STUDY ON UD. OCIN
PEARL)*****HAERUL KURNIAWAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: hairulkurniawan99@gmail.com**H. DJUMARDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan tanggung jawab jual beli mutiara imitasi di Toko UD. Ocini Pearl terhadap konsumen, penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma seperti peraturan perundang-undangan dan berbagai data. Pelaksanaan perjanjian jual beli imitasi ini dilakukan oleh para pedagang kecil yang mengambil barang pada Toko UD. Ocini Pearl yang kemudian di perjual belikan di depan-depan hotel yang dikunjungi oleh tamu-tamu luar kota maupun lokal dengan harga barang yang cukup terjangkau.

Kata Kunci : perjanjian; tanggung jawab; jual beli.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation and responsibility of buying and selling imitation pearls at UD Ocini Pearl to- the consumer. This research applies empirical legal research methods using facts that occur in the field, and normative legal methods, namely legal research that defines law as a building system of norms such as legislation and various data. The implementation of this imitation pearl sale and purchase agreement is carried out by small traders who take the imitation pearl at the UD Store. Ocini. This imitation pearl was then traded in front of the hotel visited by out-of-town and local guests at an affordable price.

Keywords: agreement; responsibility; buying and selling

I. PENDAHULUAN

Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu diantara beberapa pulau di Indonesia penghasil Mutiara dengan kualitas yang sudah terkenal hingga pasar internasional. Mutiara yang telah dihasilkan dari Lombok telah menembus pasar ekspor ke berbagai negara, di-antaranya Australia, Hongkong, Amerika Serikat, dan beberapa Negara lain. Berdasarkan laporan pada tahun 2014, nilai ekspor Mutiara Lombok mencapai 1.056.968.63 US. Dollar.¹ Sebuah potensi yang layak untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian bangsa secara cepat apabila diberdayakan secara tepat. Melihat potensi mutiara laut yang sudah terkenal hingga mancanegara, sudah seharusnya Mutiara Lombok diberikan sebuah instrument hukum agar tidak ada kasus pembajakan dengan menggunakan label Mutiara Lombok yang tentu akan berimplikasi pada nilai ekspor dan keberlangsungan budidaya Mutiara Lombok dalam jangka panjang. Daya tarik Mutiara Lombok dibanding Mutiara sejenis dari negaralain karena memiliki ciri khas. Posisi strategis perairan Indonesia diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan pertemuan dua samudrayang menghasilkan perairan yang sangat menunjang budidaya Mutiara lauthingga menghasilkan mutiara yang memiliki kemilau baik. Selain karena faktor alam budidaya mutiara laut di Lombok Nusa Tenggara Barat juga tidak lepas dari campur tangan manusia dalam memberikan perlakuan selama budidaya tersebut. Namun demikian, potensi tersebut justru sering dibajak oleh negara-negara lain yang juga memiliki potensi yang sama dalam mutiara laut ini. Seorang ahli biota laut asal Australia, Joseph Taylor, mengatakan bahwa Indonesia merupakan pusat mutiara laut selatan (*South Sea Pearl*) terbesar di dunia. Akan tetapi, orang Indonesia relatif tidak banyak tahu kualitasnya bagus.

Salah satu bentuk instrument hukum tersebut adalah melalui Perlindungan Hukum terhadap konsumen untuk barang imitasi atau barang palsu. Dari Instrumen berupa perlindungan hukum terhadap konsumen ini memberikan suatu tanda yang menunjukkan keseriusan terhadap usaha untuk mempertahankan kualitas barang dan/atau produk yang karena faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu usaha, dengan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Perlindungan hukum terhadap produk yang mencirikan kualitas dan refutasi yang baik untuk produk harus bisa menjawab tantangan global yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia ketika di-pasarkan di luar negeri.

Selain itu Lombok memiliki daya tarik Mutiara yang telah dikenal hingga mancanegara. Potensi besar yang dimiliki tersebut belum banyak disadari untuk diberikan perlindungan dari aspek hukum, sehingga banyak negara yang menjual produk mutiara dengan mengatas namakan/membajak dengan nama Mutiara Lombok. perlindungan hukum mutiara Lombok

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, *Nusa Tenggara Dalam Data*, Harapan Mandiri Utama, 2015, hlm. 413

melalui indikasi tersebut sangat terbuka Oleh karena itu sebagai referensi bagi konsumen mengenai perlindungan hukum yang akan diberikan kepada konsumen terhadap jual beli mutiara yang memiliki resiko besar terhadap kecurangan dalam pelaku usaha khususnya penjual untuk menjual barang imitasi kepada konsumen. Dari kasus ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

TINJUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MUTIARA IMITASI (Studi Kasus Pada UD. Ocini Pearl)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

- 1). Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli mutiara imitasi di TokoUD.Ocini Pearl?
- 2). Bagaimana tanggung jawab penjual UD. Ocini Pearl jika terjadi wanprestasi terhadap (mutiara palsu/imitasi) dalam perjanjian jual beli mutiara di Toko Ud.Ocini Pearl? Penelitian ini bertujuan untuk antara lain : 1). Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli mutiara imitasi di UD. Ocini Pearl. 2). Untuk mengetahui tanggung jawab penjual UD. Ocini Pearl jika terjadi wanprestasi terhadap mutiara palsu/imitasi dalam perjanjian jual beli di toko UD. Ocini Pearl. Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu : 1). Manfaat teoritis Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu Hukum khususnya, terutama Hukum Bisnis dan dapat memberikan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep terkait dengan apa yang akan diteliti dan dibahas. 2). Manfaat akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang akademis terutama dapat dijadikan materi buku ajar Hukum perlindungan konsumen. dan berguna untuk menjadi referensi dan juga kajian berdasarkan permasalahan pengaturan terhadap Hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kepentingan public. 3). Manfaat praktis Penelitian ini di harapkan bermanfaat memberikan kejelasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terutama mahasiswa, agar dapat mengetahui seperti apa pengaturan terhadap Hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kepentingan publik. Metode penelitian yang digunakan yaitu : 1). Jenis penelitian Normatif dan Empiris.² 2). Pendekatan Konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber data, 1). Bahan hukum primer. 2). Bahan hukum sekunder. 3). Bahan hukum tersier.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mutiara Imitasi di Toko UD. Ocini Pearl

Banyak sekali pengrajin perhiasan yang terbuat dari mutiara di daerah Lombok khususnya wilayah Mataram. Adapun pengrajin di daerah Mataram yang paling terkenal akan perhiasan mutiara yaitu daerah Pagesangan dan Karang Genteng Pagutan yang dimana banyak sekali pedagang mutiara asongan (kaki lima) yang akan berjualan mutiara di wilayah pariwisata dan perhotelan, ketika para tamu luar daerah ataupun luar negeri datang berkunjung ke Lombok maka para pedagang akan menawarkan berbagai macam perhiasan yang terbuat dari mutiara. Dan Toko UD. Ocini Pearl ini menyediakan barang mutiara asli atau imitasi yang akan di jual

²Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet. Ke-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.164

kepada pedagang asongan yang biasa mengambil barang jualan kepada toko ini, dan yang akan dibawa pergi jualan keliling. Mutiara yang ada pada Toko UD Ocini Pearl ini bermacam-macam, mutiara tersebut bisa dipesan terlebih dahulu dan apabila pesanan belum tersediamaka pemilik toko akan membuatkan pelanggan sesuai dengan permintaan yang diinginkan, mulai dari bentuk, gaya dan model mutiara tersebut.

Lebih banyaknya mutiara imitasi ini biasa dijual kepada para pedagang keliling yang biasa berjualan di depan hotel-hotel atau di tempat pariwisata sekitar Lombok. Karena mutiara imitasi ini lebih murah harganya dari pada mutiara asli maka pedagang asongan lebih banyak memilih mutiara imitasi dari pada asli, karena jika dijual akan lebih banyak untungnya. Walaupun pedagang keliling juga mengambil barang mutiara asli di Toko UD. Ocini Pearl ini namun itu hanya beberapa saja tidak sebanyak mutiara imitasi. Jadi Toko UD. Ocini Pearl ini menyediakan mutiara imitasi agar para pedagang keliling lebih mudah mencari barang dagangan ketokonya daripada harus jauh-jauh mencari ditoko yang lain dan lumayan jauh. Walaupun pedagang keliling tersebut bisa merakit atau membuat mutiara jualannya sendiri namun jika dihitung-hitung pengeluaran dalam pembuatan aksesoris mutiara tersebut maka jatuhnya akan lebih mahal dibandingkan dengan mereka mengambil barang di Toko UD. Ocini Pearl ini yang mana barangnya itu sudah jadi dan mereka tidak perlu repot-repot lagi untuk merakit atau mendisain bentuk yang akan dibuat karena barangnya sudah tersedia di Toko UD. Ocini Pearl dan hanya tinggal dipilih barangnya atau aksesoris apa saja yang akan dibawa keliling oleh pedagang tersebut.

Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Toko UD. Ocini Pearl ini dilakukan secara lisan ketika jual beli berlangsung seperti dalam syariat Islam yaitu disebut dengan akad (ijab dan qabul). Ijab dan qabul diucapkan oleh kedua belah pihak apabila sudah sepakat dengan ketentuan barang dan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Akad ini merupakan bagaimana cara para pihak mengikat pernyataan mereka dalam sebuah janji (ijab dan qabul). Yang dimana ijab ini merupakan pernyataan pihak pertama dalam ucapan pengikat dirinya dengan kesepakatan yang diinginkan. Sedangkan qabul merupakan pernyataan dari pihak kedua untuk menerima ucapan pernyataan pihak pertama yang telah mereka sepakat untuk mengikat diri mereka dalam perjanjian jual beli tersebut.

Tanggung Jawab Penjual UD. Ocini Pearl Jika Terjadi Wanprestasi Terhadap (Mutiara Palsu/Imitasi) dalam Perjanjian Jual Beli Mutiara di Toko UD. Ocini Pearl

Wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli mutiara ini sering terjadi dikalangan pedagang kaki lima yang mana barang yang dijual kepada konsumen belum tentu barangnya itu asli atau bisa dibilang mutiara palsu yang terbuat dari plastik atau kerang, namun di Toko UD. Ocini Pearl jarang terjadi hal seperti ini karena keaslian barangnya sudah terbukti karena barang asli atau mutiara asli tersebut memiliki sertifikat keaslian. Toko UD. Ocini Pearl ini menjual mutiara palsu kepada pedagang mutiara keliling dan itu adalah pelanggan yang sudah mengetahui mana mutiara yang asli dan mana mutiara yang palsu (imitasi), jadi dalam pelaksanaan jual beli di

toko ini jarang terjadi adanya wanprestasi karena para pembeli sudah mengetahui jenis barang yang mereka beli. Dan pembeli atau konsumen luar bisa memilih barang mana yang akan di beli dan itu ditawarkan sembari dijelaskan keaslian mutiaranya dan harga yang dibandrol dalam aksesoris mutiara tersebut, begitupula dengan mutiara imitasinya, apabila ada pelanggan yang menginginkan barang imitasi itu bisa di buatkan sesuai dengan keinginan pelanggan karena pelanggan bebas dalam memilih mutiara yang diinginkan. Misalnya pelanggan memilih aksesoris mutiara seperti beres dan mutiaranya sudah terpasang namun pelanggan ingin mengganti mutiaranya dengan mutiara imitasi agar harga yang didapat lebih murah dan itu bias digantikan didepan pelanggan tersebut, begitu pula sebaliknya apabila mutiara palsu yang terdapat dalam aksesoris tersebut dan konsumen ingin menggantinya dengan mutiara asli yang sudah dipilih warna dan besarnya maka pemilik took akan menggantikannya didepan konsumen tersebut sesuai dengan keinginannya.

Terkadang pula ada hal yang tidak terduga, misalkan barang yang diinginkan pelanggan tidak tersedia atau kosong maka hal ini lah yang mengakibatkan wanperstasi bisa terjadi, karena barang yang dipesan tidak ada, maka toko akan membuatkan barang yang serupa dengan kesediaan aksesoris yang ada di dalam toko dengan menyamakan model yang samapersis dengan apa yang sudah dipesan oleh pelanggan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muksin selaku pemilik Toko Ud. Ocini Pearl, “dalam ketentuan cacat terhadap barang atau asesoris mutiara dapat ditetapkan pada barang-barang yang spesifik atau menurut bentuk kesusahan dalam pembuatan asesoris mutiaranya”.³ “Menurut pendapat dari salah seorang pelanggan yang berbelanja di Toko Ud. Ocini Pearl. “jika saya berbelanja di Toko Ocini Pearl ini kita bias memilih barang yang kita inginkan dan menyesuaikan model yang kita Inginkan untuk dijadikan asesoris, seperti asesoris gelang maupun kalung yang terbuat dari mutiara air laut asli dan kita bisa bernegosiasi mengenai harga yang akan ditetapkan oleh penjualnya mengenai barang yang kita inginkan, dan disini penjual bisa mematok harga dari kualitas barang yang kita pesan dan bagai mana kerumitan dalam pembuatan aksesoris yang kita inginkan tersebut.”⁴

Dalam beberapa hal pembuatan aksesoris mutiara ini bisa terbilang mudah jika dilihat dari seberapa mudah bentuk aksesoris yang biasa seperti gelang dan kalung biasa, namun ada beberapa juga bentuk aksesoris mutiara yang rumit dalam pembuatannya dan itulah yang membuat para pengrajin mutiara mematok harga yang fantastis dan bernilai tinggi bias dimulai dengan haraga jutaan bahkan hingga ratusan juta dan itu tergantung dari jenis mutiara yang digunakan, karena ada banyak jenis mutiara yang bias digunakan apalagi jika pengrajin mutiara menggunakan mutiara jenis mutiara laut gold yang dipatok dengan harga dari satu juta setengah hingga dua jutaan pergramnya.

³Hasil Wawancara dengan Pemilik Toko UD. Ocini Pearl, Muksin Utama Putra, pada tanggal 18-03-2022, di Karang Genteng Pagutan.

⁴Hasil Wawancara Dengan Salah satu pembeli Mutiara di TokoUD. Ocini Pearl. Pada tanggal 23-03-2022

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 1). Pelaksanaan perjanjian jual beli mutiara imitasi di Toko UD. Ocini Pearl yaitu, perjanjian jual beli yang dilakukan antara pemilik toko dengan pedagang asongan atau pedagang yang sering kita lihat di jalan wilayah Lombok Barat bagian daerah pariwisata yaitu di bagian Senggigi teruskan jalan utara, karena banyak sekali pedagang mutiara yang berjualan disana, nah para pedagang ini ada sebagian yang mengambil barang atau aksesoris dari Toko UD. Ocini Pearl yang menyediakan barang mutiara asli dan mutiara imitasi, tapi kebanyakan para pedagang ini mengambil barang imitasi karena harga barang ini berbeda-beda dikarenakan mutiara yang asli itu jauh lebih mahal karena dihitung pergram dalam satu butir mutiara berbeda dengan mutiara imitasi (palsu) yang harganya jauh lebih murah karena terbuat dari bahan plastik atau karang, maka para pedagang asongan akan lebih mudah menjual dagangannya pada parapelacong (wisatawan) dan pendapatannya akan jauh lebih banyak dibandingkan menjual mutiara yang asli. Dan para pelanggan Toko UD. Ocini Pearl ini tidak hanya pedagang asongan tetapi juga banyak pelanggan dari luar kota atau paratokohtokoh masyarakat kota Mataram. Karena Toko ini sudah terkenal dikalangan para tokoh-tokoh ini. Misalnya pak H. Mohan Roliskana, selaku wali kota Mataram dan istrinya, dan pemilik toko ini sering mengikuti pameran Mutiara di berbagai daerah di luar Provinsi NTB yaitu seperti Jakarta, Banten dan kota-kota lainnya. 2). Tanggung jawab penjual UD. Ocini Pearl jika terjadi wanprestasi terhadap (mutiara palsu/imitasi) dalam perjanjian jual beli mutiara di Toko UD. Ocini Pearl, jadi dalam perjanjian jual beli terkadang terjadi wanprestasi antar para pihak yang dimana salah satu diantara mereka melakukan kecurangan atau disebut dengan wanprestasi entah itu masalah timbul dari pihak pertama yaitu penjual atau pihak kedua sebagai pembeli. Jika terjadi hal ini (*wanprestasi*) dalam perjanjian jual beli di Toko UD. Ocini Pearl, maka pemilik Toko ini akan memberikan usul untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu, untuk menyelesaikan masalah dan membicarakannya secara baik-baik tanpa menggunakan kekerasan dan otot di antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 1). Untuk para pecinta mutiara lebih bagusnya untuk meneliti terlebih dahulu mutiara yang akan dibeli, dipesan atau aksesoris mutiara yang akan digunakan, dan hal tersebut bisa ditanyakan langsung pada pedangnya atau bias dicari dulu di internet bagaimana bentuk mutiara yang asli dan palsu karena sekarang zamannya teknologisudah canggih dan para penjual mutiara juga sudah menggunakan internet dalam melakukan promosi penjualan dan memposting gambar mutiaranya. 2). Dan kepada pedagang asongan atau pedagang kaki lima silahkan untuk menjelaskan kepada pelanggan terlebih dahulu, mutiara dagangan yang dijual

tersebut sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah mengenai mutiara yang sudah terjual tersebut. Ntah itu mutiaranya cepat jatuh dari aksesorisnya atau bahan dasarnya yang mudah patah dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, 2016.

Peraturan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, *Nusa Tenggara Dalam Data, Harapan Mandiri Utama*.

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Pemilik Toko UD. Ocini Pearl, Muksin Utama Putra, pada tanggal 18-03-2022, di Karang Genteng Pagutan.

Hasil Wawancara Dengan Salah satu pembeli Mutiara di TokoUD. Ocini Pearl. Pada tanggal 23-03-2022 di Karang Genteng Pagutan.